

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

a.) Pengaturan legalitas Hak Pakai terhadap Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, terdapat jelas di Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, dan Peraturan Menteri Pertahanan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009, dengan hal ini penempatan Rumah Dinas yang dilakukan oleh penghuni warga sipil di Cempaka Putih Barat atau Komplek Direktorat Topografi Angkatan Darat tersebut sudah tidak ada hak dan perlindungan hukumnya terkait dengan penempatan dan penghunian yang dilakukan oleh warga sipil tersebut, dan ditambah lagi dengan adanya Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Darat ST/1555/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 yang berbunyi penghuni yang tidak mempunyai hak dan perlindungan hukum terkait penghunian rumah negara adalah putra maupun putri atau orang umum dan hal tersebutlah yang mendasari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam menempati rumah dinas atau rumah negara.

b.) Pertanggung Jawaban dari Pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di lingkungan Cempaka Putih Barat atau Komplek Direktorat Topografi Angkatan Darat ini adalah masih melindungi pemegang Hak Pakai untuk menempati rumah dinas tersebut, yang dikarenakan jika rumah dinas tersebut masih ditempati atau dihuni oleh putra maupun putri nya maka hal tersebut beralasan karena menghormati jasa dari para orang tua putra dan putri tersebut kepada pengabdian nya kepada negara, dan jika rumah dinas tersebut masih ditempati oleh para Purnawirawan dan Warakawuri, hal tersebut beralasan karena menghormati karena pengabdian kepada negara sehingga masih diberikan kesempatan kepada Purnawirawan dan Warakawuri untuk masih bisa memakai Hak Pakai di rumah dinas tersebut, yang apabila Purnawirawan dan Warakawuri tersebut belum mempunyai rumah sendiri. Dan apabila Hak

Pakai tersebut disalahgunakan maka pihak dari Tentara Nasional Indonesia akan melakukan penertiban sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Dan selanjutnya Hak Pakai yang dikomersialkan masih bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tetap memperhatikan asas kesusilaan, ketertiban umum, dan etika umum.

V.2 Saran

1.) Kepada pembuat kebijakan kiranya dapat melakukan sosialisasi seperti penyuluhan hukum dan lainnya lagi yang lebih mendalam agar semua elemen masyarakat baik dari kalangan sipil maupun militer, dapat memahami, mengetahui, dan mendengar tentang peraturan mengenai kelegalan Hak Pakai rumah dinas Tentara Nasional Indonesia. Agar tidak ada saling bertentangan antara Pihak Tentara Nasional Indonesia dengan warga sipil.

2.) Kepada pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat khususnya Direktorat Topografi Angkatan Darat dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dan aturan yang ada harus dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku, mengenai Hak Pakai Rumah Dinas di Cempaka Putih Barat atau Komplek Direktorat Topografi Angkatan Darat, agar tidak ada permasalahan yang tidak berhak menghuni atau menempati rumah dinas.